



P U T U S A N
Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD Alias AMAD Bin MUSTOFA ABBAS**;
Tempat lahir : Trienggadeng;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/4 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 001, RW. 015, Depok Indah 2, Blok B, Nomor 4, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2023 dan selanjutnya masing-masing ditahan di Rumah Tahanan Negara Pacitan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penyidik dengan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Penyidik dengan Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
6. Hakim, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;

Halaman 1 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



7. Hakim dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Andri Nur Wicaksana, S.H.I., M.H., dan Pledy Frasetyo, S.H., Advokat yang tergabung dalam LBH Pacitan, beralamat di Jalan K. Sasuit Tubun, Nomor 2, Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 15 November 2023, dalam register nomor 64/Leg/SK/XI/2023/PN Pct;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct, tanggal 8 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct, tanggal 8 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alias Amad Bin Mustofa Abbas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Alias Amad Bin Mustofa Abbas dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa berada dan denda sebesar

Halaman 2 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A78 5G warna Hitam dengan nomor panggil 081286473314, sebagai sarana komunikasi untuk mengedarkan sediaan farmasi;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Alias Amad Bin Mustafa Abbas membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa, Terdakwa **MUHAMMAD Alias AMAD Bin MUSTAFA ABBAS**, bersama dengan saksi **HASMUNI ABDUL HAMID Alias VIK** (Terdakwa yang diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April dan Juni 2023, bertempat di Rumah Kos di Lingkungan Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, di sebuah Ruko di Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri dan di sebuah Ruko di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha**".

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada sekira bulan April 2023, Terdakwa memesan sediaan farmasi kepada YUDI (DPO), setelah sediaan farmasi

Halaman 3 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



tersebut sampai di Kabupaten Wonogiri, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Vik untuk mengambil paket sediaan farmasi tersebut untuk dibawa ke Rumah Kos di Lingkungan Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengumpulkan Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Vik, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi di Rumah Kos tersebut untuk memberikan arahan, petunjuk dan tata cara penjualan sediaan farmasi tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Vik untuk membagikan sediaan farmasi tersebut kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi masing-masing mendapatkan 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis Eximer, 40 (empat puluh) papan yang setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis Tramadol dan 20 (dua puluh) papan yang setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl untuk dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per klip isi 5 (lima) butir sediaan farmasi jenis Eximer, harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per papan isi 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis Tramadol dan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per papan isi 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl. Kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Vik sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pengantaran paket sediaan farmasi. Selanjutnya untuk berjualan sediaan farmasi tersebut Terdakwa memberikan gaji masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah menyiapkan tempat berupa Ruko untuk Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, yaitu:

- Saksi Iskandar Alias Kandar berjualan sediaan farmasi di Ruko di Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri;
- Saksi Mursal Alias Faisal berjualan sediaan farmasi di Ruko di daerah Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri;

Halaman 4 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



- Saksi Maksal Mina Alias Sal berjualan sediaan farmasi di Ruko di daerah Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri; dan
- Saksi Mulyadi Alias Adi berjualan sediaan farmasi di Ruko di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil sediaan farmasi dari YUDI di pinggir jalan di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa tiba di Kabupaten Wonogiri, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Vik untuk mengedarkan dan membagi-bagikan sediaan farmasi tersebut kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi. Kemudian Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Vik datang ke Ruko Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri yang ditempati Saksi Iskandar Alias Kandar untuk memberikan sediaan farmasi tersebut kepada Saksi Iskandar Alias Kandar dan Saksi Mursal Alias Faisal. Selanjutnya Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Vik datang ke Ruko di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri yang ditempati Saksi Mulyadi Alias Adi untuk memberikan sediaan farmasi tersebut kepada Saksi Mulyadi Alias Adi dan Saksi Maksal Mina Alias Sal;
- Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi berjualan di Ruko masing-masing dan salah satu pembelinya adalah Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek. Kemudian Dika Putra Dwiyanto Alias Congek mengedarkan sediaan farmasi yang didapatkan dari Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi tersebut ke wilayah Kabupaten Pacitan hingga akhirnya terungkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan untuk proses hukum yaitu:
 - Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumahnya di Dusun Krajan, RT.

Halaman 5 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03, RW. 03, Desa Gendaran, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil jenis Eximer;
 - 8 (delapan) butir Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S warna Biru dengan nomor panggil 082142287785;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi AE5790YU;
 - 1 (satu) dompet warna Biru berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil jenis Eximer;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Iskandar Alias Kandar pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Ruko di Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri ditemukan barang bukti sebagai berikut:
- 7518 (tujuh ribu lima ratus delapan belas) butir Eximer;
 - Uang tunai Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10S warna Biru dengan nomor panggil 081222171522;
 - 1561 (seribu lima ratus enam puluh satu) butir Dextro;
 - 2304 (dua ribu tiga ratus empat) butir Tramadol;
 - 1808 (seribu delapan ratus delapan) butir Trihexyphenidyl;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mursal Alias Faisal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Ruko di daerah Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, ditemukan barang bukti sebagai berikut:
- 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir Eximer;
 - Uang tunai Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 warna Abu-abu dengan nomor panggil 081213206960;
 - 1310 (seribu tiga ratus sepuluh) butir Tramadol;

Halaman 6 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2210 (dua ribu dua ratus sepuluh) butir Trihexyphenidyl;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Maksimal Mina Alias Sal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Ruko di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan Rumah Kos di Lingkungan Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 2000 (dua ribu) butir Eximer;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 Pro warna Hitam dengan nomor panggil 082215837660;
 - 524 (lima ratus dua puluh empat) butir Dextro;
 - 600 (enam ratus) butir Tramadol;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mulyadi Alias Adi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Ruko di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan Rumah Kos di Lingkungan Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 8460 (delapan ribu empat ratus enam puluh) butir Eximer;
 - Uang tunai Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A20S warna Hijau dengan nomor panggil 081293995257;
 - 2190 (dua ribu seratus sembilan puluh) butir Dextro;
 - 3004 (tiga ribu empat) butir Tramadol;
 - 16954 (enam belas ribu sembilan ratus lima puluh empat) butir Trihexyphenidyl;

Dimana barang bukti yang ditemukan berupa sediaan farmasi jenis Eximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro pada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksimal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi tersebut diperoleh dari Terdakwa

Halaman 7 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyuruh Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Vik sebagai perantaranya;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 05660/NOF/2023 tanggal 31 Juli 2023, barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna kuning logo "mf" dengan berat netto 0,129 gram dan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto 0,208 gram milik Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek Bin Riyanto yang didapatkan dari Terdakwa, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Dan berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor PD.03.01.15A5.08.23.43 tanggal 3 Agustus 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jawa Timur yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg tersebut harus menggunakan resep dokter (huruf K dalam lingkaran merah) dan termasuk sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Vik tidak memiliki Perizinan Berusaha dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Eximer, Tramadol dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksimal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa, Terdakwa **MUHAMMAD Alias AMAD Bin MUSTAFA ABBAS**, bersama dengan saksi HASMUNI ABDUL HAMID Alias VIK (Terdakwa yang diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April dan Juni 2023, bertempat di Rumah Kos di Lingkungan Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, di sebuah Ruko di Jalan Raya

Halaman 8 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri dan di sebuah Ruko di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada sekira bulan April 2023, Terdakwa memesan sediaan farmasi kepada YUDI (DPO), setelah sediaan farmasi tersebut sampai di Kabupaten Wonogiri, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Vik untuk mengambil paket sediaan farmasi tersebut untuk dibawa ke Rumah Kos di Lingkungan Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengumpulkan Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Vik, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi di Rumah Kos tersebut untuk memberikan arahan, petunjuk dan tata cara penjualan sediaan farmasi tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Vik untuk membagikan sediaan farmasi tersebut kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi masing-masing mendapatkan 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis Eximer, 40 (empat puluh) papan yang setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis Tramadol dan 20 (dua puluh) papan yang setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl untuk dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per klip isi 5 (lima) butir sediaan farmasi jenis Eximer, harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per papan isi 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis Tramadol dan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per papan isi 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl. Kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Vik

Halaman 9 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pengantaran paket sediaan farmasi. Selanjutnya untuk berjualan sediaan farmasi tersebut Terdakwa memberikan gaji masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah menyiapkan tempat berupa Ruko untuk Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, yaitu:

- Saksi Iskandar Alias Kandar berjualan sediaan farmasi di Ruko di Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri;
 - Saksi Mursal Alias Faisal berjualan sediaan farmasi di Ruko di daerah Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri;
 - Saksi Maksal Mina Alias Sal berjualan sediaan farmasi di Ruko di daerah Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri; dan
 - Saksi Mulyadi Alias Adi berjualan sediaan farmasi di Ruko di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil sediaan farmasi dari YUDI di pinggir jalan di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa tiba di Kabupaten Wonogiri, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Vik untuk mengedarkan dan membagi-bagikan sediaan farmasi tersebut kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi. Kemudian Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Vik datang ke Ruko Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri yang ditempati Saksi Iskandar Alias Kandar untuk memberikan sediaan farmasi tersebut kepada Saksi Iskandar Alias Kandar dan Saksi Mursal Alias Faisal. Selanjutnya Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Vik datang ke Ruko di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri yang ditempati Saksi Mulyadi Alias Adi untuk memberikan sediaan farmasi tersebut kepada Saksi Mulyadi Alias Adi dan Saksi Maksal Mina Alias Sal;

Halaman 10 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi berjualan di Ruko masing-masing dan salah satu pembelinya adalah Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek. Kemudian Dika Putra Dwiyanto Alias Congek mengedarkan sediaan farmasi yang didapatkan dari Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi tersebut ke wilayah Kabupaten Pacitan hingga akhirnya terungkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan untuk proses hukum yaitu:

- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumahnya di Dusun Krajan, RT. 03, RW. 03, Desa Gendaran, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil jenis Eximer;
- 8 (delapan) butir Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S warna Biru dengan nomor panggil 082142287785;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi AE5790YU;
- 1 (satu) dompet warna Biru berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil jenis Eximer;

- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Iskandar Alias Kandar pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Ruko di Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 7518 (tujuh ribu lima ratus delapan belas) butir Eximer;
- Uang tunai Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10S warna Biru dengan nomor panggil 081222171522;
- 1561 (seribu lima ratus enam puluh satu) butir Dextro;
- 2304 (dua ribu tiga ratus empat) butir Tramadol;

Halaman 11 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1808 (seribu delapan ratus delapan) butir Trihexyphenidyl;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mursal Alias Faisal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Ruko di daerah Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir Eximer;
 - Uang tunai Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 warna Abu-abu dengan nomor panggil 081213206960;
 - 1310 (seribu tiga ratus sepuluh) butir Tramadol;
 - 2210 (dua ribu dua ratus sepuluh) butir Trihexyphenidyl;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Maksal Mina Alias Sal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Ruko di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan Rumah Kos di Lingkungan Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 2000 (dua ribu) butir Eximer;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 Pro warna Hitam dengan nomor panggil 082215837660;
 - 524 (lima ratus dua puluh empat) butir Dextro;
 - 600 (enam ratus) butir Tramadol;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mulyadi Alias Adi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Ruko di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan Rumah Kos di Lingkungan Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 8460 (delapan ribu empat ratus enam puluh) butir Eximer;
 - Uang tunai Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A20S warna Hijau dengan nomor panggil 081293995257;
- 2190 (dua ribu seratus sembilan puluh) butir Dextro;
- 3004 (tiga ribu empat) butir Tramadol;
- 16954 (enam belas ribu sembilan ratus lima puluh empat) butir Trihexyphenidyl;

Dimana barang bukti yang ditemukan berupa sediaan farmasi jenis Eximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro pada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan menyuruh Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Vik sebagai perantaranya;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 05660/NOF/2023 tanggal 31 Juli 2023, barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna kuning logo "mf" dengan berat netto 0,129 gram dan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto 0,208 gram milik Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek Bin Riyanto yang didapatkan dari Terdakwa, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexisfenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Dan berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor PD.03.01.15A5.08.23.43 tanggal 3 Agustus 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jawa Timur yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg tersebut harus menggunakan resep dokter (huruf K dalam lingkaran merah) dan termasuk sediaan farmasi tanpa izin edar;

- Bahwa, sediaan farmasi jenis Eximer, Tramadol dan Trihexyphenidyl yang diedarkan Terdakwa bersama dengan Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Vik kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah

Halaman 13 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan bantahan/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Isnaeni S A, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi di telepon oleh rekan dari Satresnarkoba Polres Pacitan yakni Saksi Oky Sugara Prana Yuda, yang mendapatkan informasi dari petugas keamanan BRI unit Bangunsari Pacitan, bahwa telah diamankan seorang perempuan dalam keadaan linglung karena keluar masuk ruangan ATM BRI;
- Bahwa, atas informasi tersebut, Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Pacitan mendatangi lokasi dan menemukan Rana Saputri yang saat itu membawa 28 (dua puluh delapan) butir pil Heximer, namun karena masih dalam keadaan linglung, kemudian dibawa ke Polres Pacitan untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa, ketika kondisinya sudah mulai tenang dan bisa diinterogasi, Rana Saputri mengaku baru saja mengonsumsi pil Heximer;
- Bahwa, Rana Saputri mengaku 28 (dua puluh delapan) butir Heximer yang ditemukan dalam penguasaannya adalah miliknya sendiri, yang didapatkan dengan cara membeli dari Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek sebanyak 30 (tiga puluh butir) seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, atas pengakuan Rana Saputri tersebut, dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi Dika Putra Dwiyanto dirumahnya di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 003, Desa Gendaran, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, dalam penangkapan terhadap Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek, ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) butir pil Heximer yang disimpan di dalam dompet warna Biru miliknya dan ikut disita pula sepeda motor Honda Beat warna

Halaman 14 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Hitam Nomor Polisi AE 5790 YU serta handphone Vivo Y12S warna Biru milik Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek sebagai sarana mengedarkan pil Heximer;

- Bahwa, Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek mengaku mendapatkan pil Heximer dengan cara membeli dari sebuah toko kelontong di ruko yang ada di Jalan Raya Giritontro, Desa Watuagung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri sebanyak 60 (enam puluh) butir dan 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl, dengan total seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, atas pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi bersama tim Satresnarkoba melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi Iskandar Alias Kandar serta menemukan barang bukti sebanyak 1.808 (seribu delapan ratus delapan) butir Trihexyphenidyl, 7.518 (tujuh ribu lima ratus delapan belas) butir pil Heximer, 2.304 (dua ribu tiga ratus empat) butir pil Tramadol dan 1.561 (seribu lima ratus enam puluh satu) butir pil Dextro yang disembunyikan dibawah tempat tidur yang ada di toko tersebut;
- Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar mengaku bukan sebagai pemilik toko maupun obat-obatan yang dijualnya, melainkan milik Terdakwa, sedangkan Saksi Iskandar Alias Kandar sebagai karyawan yang digaji setiap bulan;
- Bahwa, atas temuan tersebut, dilakukan pengembangan lebih lanjut dan Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Pacitan berhasil mengungkap jaringan besar peredaran obat-obatan terlarang dengan menangkap pelaku lainnya yang merupakan kelompok Saksi Iskandar Alias Kandar yakni Saksi Mursal Alias Faisal Bin Sofyan Abu Bakar, Saksi Maksal Mina Alias Sal Bin Mawardi dan Saksi Mulyadi Alias Adi Bin Saiful Kasah, yang oleh Saksi Dika Putra Dwiyanto juga mengaku pernah membeli pil Heximer dan Trihexyphenidyl mereka;
- Bahwa, Saksi Mursal Alias Faisal Bin Abu Sofyan ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB, di ruko yang berada di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Pacitan, sedangkan Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi ditangkap dihari yang sama sekira pukul 14.00 WIB di ruko yang



berada di Jalan Ahmad Yani, Dusun Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;

• Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, Saksi bersama tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir sediaan farmasi jenis Eximer;
- 210 (dua ratus sepuluh) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl;
- 810 (delapan ratus sepuluh) butir sediaan farmasi jenis Tramadol;

di ruko yang ditempati oleh Saksi Mursal Alias Faisal, dan ketika ditanyakan kepadanya, Saksi Mursal Alias Faisal mengaku masih memiliki persediaan yang belum diambil di ruko yang ditempati oleh Saksi Iskandar Alias Kandar berupa:

- 2000 (dua ribu) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl;
- 500 (lima ratus) butir sediaan farmasi jenis Tramadol;

sedangkan di ruko yang ditempati oleh Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, ditemukan barang bukti berupa:

- 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir sediaan farmasi jenis Heximer;
- 254 (dua ratus lima puluh empat) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl;
- 206 (dua ratus enam) butir sediaan farmasi jenis Tramadol;

Selain itu, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi juga menunjukkan keberadaan barang bukti yang disimpan di tempat kos yang terletak di Dusun Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, berupa:

- 8777 (delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis Heximer;
- 16700 (enam belas ribu tujuh ratus) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl;
- 2798 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) butir sediaan farmasi jenis Tramadol;
- 2190 (dua ribu seratus sembilan puluh) butir sediaan farmasi jenis Dextro;

Halaman 16 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Yang diakui oleh Saksi Mulyadi Alias Adi, dan berupa:

- 2000 (dua ribu) butir sediaan farmasi jenis Heximer;
- 600 (enam ratus) butir sediaan farmasi jenis Tramadol;
- 524 (lima ratus dua puluh empat) butir sediaan farmasi jenis Dextro;

Yang diakui oleh Saksi Maksal Mina Alias Sal;

- Bahwa, selain barang bukti tersebut, dilakukan penyitaan juga terhadap uang tunai sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sediaan farmasi tersebut serta handphone merek Redmi Note 10S warna Biru, dengan nomor panggil 081222171522, yang digunakan dalam transaksi menjual sediaan farmasi tersebut, dari Saksi Iskandar Alias Kandar;
- Bahwa, dari Saksi Mursal Alias Faisal juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sediaan farmasi tersebut serta handphone merek Infinix Hot 10 warna Abu-abu, dengan nomor panggil 081213206960, yang digunakan dalam transaksi menjual sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa, dari Saksi Maksal Mina Alias Sal, juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa handphone merek Redmi Note 8 Pro warna Hitam, dengan nomor panggil 082215837660, yang digunakan dalam transaksi menjual sediaan farmasi;
- Bahwa, dari Saksi Mulyadi Alias Adi juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sediaan farmasi tersebut serta handphone merek Samsung A20S warna Hijau, dengan nomor panggil 081293995257, yang digunakan dalam transaksi menjual sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa, atas pengakuannya, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi menjual sediaan farmasi tersebut atas suruhan dari Terdakwa dengan disediakan ruko tempat berjualan beserta barang dagangan, sekaligus tinggal di ruko tersebut, dengan digaji sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, sedangkan uang hasil penjualan sediaan farmasi disetorkan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi mendapatkan pasokan sediaan farmasi yang dikirim oleh Terdakwa melalui orang suruhan yakni Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir yang akan mengantarkan ke ruko Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi sesuai pesanan;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, Terdakwa bukanlah pemilik sediaan farmasi tersebut, melainkan milik seseorang yang bernama Yudi, sedangkan Terdakwa merupakan koordinator wilayah Wonogiri yang juga digaji oleh Yudi;
- Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi masing-masing dipekerjakan oleh Terdakwa dan ditempatkan di ruko yang sudah disiapkan untuk tempat menjual sediaan farmasi;
- Bahwa, ruko yang ditempati Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi merupakan ruko yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, namun juga menyediakan sediaan farmasi;
- Bahwa, atas pengakuan Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi tersebut, dilakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir serta Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 di sekitar Pasal Minulyo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, baik Terdakwa maupun Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi tidak memiliki resep dokter pada saat jual beli pil Heximer maupun Trihexyphenidyl;
- Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, pedagang besar farmasi maupun peneliti ilmiah, serta tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Halaman 18 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa, Terdakwa juga tidak memiliki izin usaha dalam menjual ataupun mengedarkan pil Heximer dan Trihexyphenidyl tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

2. Oky Sugara Prana Yuda, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari petugas keamanan BRI unit Bangunsari Pacitan, bahwa telah diamankan seorang perempuan dalam keadaan linglung karena keluar masuk ruangan ATM BRI, kemudian Saksi menghubungi anggota Satresnarkoba Polres Pacitan yakni Saksi Isnaeni;
- Bahwa, atas informasi tersebut, Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Pacitan mendatangi lokasi dan menemukan Rana Saputri yang saat itu membawa 28 (dua puluh delapan) butir pil Heximer, namun karena masih dalam keadaan linglung, kemudian dibawa ke Polres Pacitan untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa, ketika kondisinya sudah mulai tenang dan bisa diinterogasi, Rana Saputri mengaku baru saja mengkonsumsi pil Heximer;
- Bahwa, Rana Saputri mengaku 28 (dua puluh delapan) butir Heximer yang ditemukan dalam penguasaannya adalah miliknya sendiri, yang didapatkan dengan cara membeli dari Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek sebanyak 30 (tiga puluh butir) seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, atas pengakuan Rana Saputri tersebut, dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi Dika Putra Dwiyanto dirumahnya di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 003, Desa Gendaran, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, dalam penangkapan terhadap Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek, ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) butir pil Heximer yang disimpan di dalam dompet warna Biru miliknya dan ikut disita pula sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi AE 5790 YU serta handphone Vivo Y12S warna Biru milik Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek sebagai sarana mengedarkan pil Heximer;

Halaman 19 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek mengaku mendapatkan pil Heximer dengan cara membeli dari sebuah toko kelontong di ruko yang ada di Jalan Raya Giritontro, Desa Watuagung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri sebanyak 60 (enam puluh) butir dan 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl, dengan total seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, atas pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi bersama tim Satresnarkoba melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi Iskandar Alias Kandar serta menemukan barang bukti sebanyak 1.808 (seribu delapan ratus delapan) butir Trihexyphenidyl, 7.518 (tujuh ribu lima ratus delapan belas) butir pil Heximer, 2.304 (dua ribu tiga ratus empat) butir pil Tramadol dan 1.561 (seribu lima ratus enam puluh satu) butir pil Dextro yang disembunyikan dibawah tempat tidur yang ada di toko tersebut;
- Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar mengaku bukan sebagai pemilik toko maupun obat-obatan yang dijualnya, melainkan milik Terdakwa, sedangkan Saksi Iskandar Alias Kandar sebagai karyawan yang digaji setiap bulan;
- Bahwa, atas temuan tersebut, dilakukan pengembangan lebih lanjut dan Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Pacitan berhasil mengungkap jaringan besar peredaran obat-obatan terlarang dengan menangkap pelaku lainnya yang merupakan kelompok Saksi Iskandar Alias Kandar yakni Saksi Mursal Alias Faisal Bin Sofyan Abu Bakar, Saksi Maksal Mina Alias Sal Bin Mawardi dan Saksi Mulyadi Alias Adi Bin Saiful Kasah, yang oleh Saksi Dika Puta Dwiyanto juga mengaku pernah membeli pil Heximer dan Trihexyphenidyl mereka;
- Bahwa, Saksi Mursal Alias Faisal Bin Abu Sofyan ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB, di ruko yang berada di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Pacitan, sedangkan Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi ditangkap dihari yang sama sekira pukul 14.00 WIB di ruko yang berada di Jalan Ahmad Yani, Dusun Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi,

Halaman 20 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Saksi bersama tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir sediaan farmasi jenis Eximer;
- 210 (dua ratus sepuluh) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl;
- 810 (delapan ratus sepuluh) butir sediaan farmasi jenis Tramadol;

di ruko yang ditempati oleh Saksi Mursal Alias Faisal, dan ketika ditanyakan kepadanya, Saksi Mursal Alias Faisal mengaku masih memiliki persediaan yang belum diambil di ruko yang ditempati oleh Saksi Iskandar Alias Kandar berupa:

- 2000 (dua ribu) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl;
- 500 (lima ratus) butir sediaan farmasi jenis Tramadol;

sedangkan di ruko yang ditempati oleh Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, ditemukan barang bukti berupa:

- 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir sediaan farmasi jenis Heximer;
- 254 (dua ratus lima puluh empat) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl;
- 206 (dua ratus enam) butir sediaan farmasi jenis Tramadol;

Selain itu, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi juga menunjukkan keberadaan barang bukti yang disimpan di tempat kos yang terletak di Dusun Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, berupa:

- 8777 (delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis Heximer;
- 16700 (enam belas ribu tujuh ratus) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl;
- 2798 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) butir sediaan farmasi jenis Tramadol;
- 2190 (dua ribu seratus sembilan puluh) butir sediaan farmasi jenis Dextro;

Yang diakui oleh Saksi Mulyadi Alias Adi, dan berupa:

- 2000 (dua ribu) butir sediaan farmasi jenis Heximer;
- 600 (enam ratus) butir sediaan farmasi jenis Tramadol;



- 524 (lima ratus dua puluh empat) butir sediaan farmasi jenis Dextro;

Yang diakui oleh Saksi Maksimal Mina Alias Sal;

- Bahwa, selain barang bukti tersebut, dilakukan penyitaan juga terhadap uang tunai sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sediaan farmasi tersebut serta handphone merek Redmi Note 10S warna Biru, dengan nomor panggil 081222171522, yang digunakan dalam transaksi menjual sediaan farmasi tersebut, dari Saksi Iskandar Alias Kandar;
- Bahwa, dari Saksi Mursal Alias Faisal juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sediaan farmasi tersebut serta handphone merek Infinix Hot 10 warna Abu-abu, dengan nomor panggil 081213206960, yang digunakan dalam transaksi menjual sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa, dari Saksi Maksimal Mina Alias Sal, juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa handphone merek Redmi Note 8 Pro warna Hitam, dengan nomor panggil 082215837660, yang digunakan dalam transaksi menjual sediaan farmasi;
- Bahwa, dari Saksi Mulyadi Alias Adi juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sediaan farmasi tersebut serta handphone merek Samsung A20S warna Hijau, dengan nomor panggil 081293995257, yang digunakan dalam transaksi menjual sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa, atas pengakuannya, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksimal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi menjual sediaan farmasi tersebut atas suruhan dari Terdakwa dengan disediakan ruko tempat berjualan beserta barang dagangan, sekaligus tinggal di ruko tersebut, dengan digaji sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, sedangkan uang hasil penjualan sediaan farmasi disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksimal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi mendapatkan pasokan sediaan farmasi yang dikirim oleh Terdakwa melalui orang suruhan yakni Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias

Halaman 22 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Munir yang akan mengantarkan ke ruko Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi sesuai pesanan;

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, Terdakwa bukanlah pemilik sediaan farmasi tersebut, melainkan milik seseorang yang bernama Yudi, sedangkan Terdakwa merupakan koordinator wilayah Wonogiri yang juga digaji oleh Yudi;
- Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi masing-masing dipekerjakan oleh Terdakwa dan ditempatkan di ruko yang sudah disiapkan untuk tempat menjual sediaan farmasi;
- Bahwa, ruko yang ditempati Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi merupakan ruko yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, namun juga menyediakan sediaan farmasi;
- Bahwa, atas pengakuan Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi tersebut, dilakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir serta Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 di sekitar Pasal Minulyo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, baik Terdakwa maupun Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi tidak memiliki resep dokter pada saat jual beli pil Heximer maupun Trihexyphenidyl;
- Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, pedagang besar farmasi maupun peneliti ilmiah, serta tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa, Terdakwa juga tidak memiliki izin usaha dalam menjual ataupun mengedarkan pil Heximer dan Trihexyphenidyl tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

Halaman 23 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



3. Dika Putra Dwiyanto Alias Congek Bin Sunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh Polisi dari Polres Pacitan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Saksi di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 003, Desa Gendaran, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, Saksi ditangkap karena keterlibatan dalam peredaran obat-obatan terlarang, yakni karena Saksi menjual pil Heximer kepada Rana Saputri yang sebelumnya kedapatan mengkonsumsi Heximer dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali menjual pil Heximer kepada Rana Saputri, yang pertama pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Rana Saputri bertemu Saksi di pertigaan jalan dekat pintu masuk Pantai Teleng Ria sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 19.00 WIB, ditempat yang sama sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) namun Saksi meminta tambahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang bensin;
- Bahwa, selain menjual pil Heximer kepada Rana Saputri, Saksi juga pernah menjual masing-masing 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl kepada teman Saksi yang bernama Apan dan Arda;
- Bahwa, Saksi memiliki pil Heximer dan Trihexyphenidyl tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saksi Iskandar Alias Kandar sebanyak 60 (enam puluh) butir pil Heximer seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, dari 60 (enam puluh) butir pil Heximer tersebut, sebanyak 30 (tiga puluh) butir Saksi jual kepada Rana Saputri, 2 (dua) butir Saksi konsumsi sendiri, sisanya sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir disita oleh polisi ketika penggeledahan, sedangkan pil Trihexyphenidyl sudah habis dijual kepada Apan dan Arda;
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali membeli kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, yang pertama Saksi hanya membeli sebanyak 20 (dua puluh) pil Heximer;

Halaman 24 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi juga pernah membeli pil Heximer dan Trihexyphenidyl di toko kelontong yang dijaga dan dilayani oleh Saksi Mursal Alias Faisal di Kecamatan Tirtomoyo dan di toko yang dijaga oleh Saksi Mulyadi Alias Adi di Jalan Ahmad Yani, Dusun Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa, ditoko kelontong yang dijaga oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, pil Heximer dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket berisi 5 (lima) butir dan pil Trihexyphenidyl dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi tidak berprofesi sebagai dokter ataupun Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa, Saksi membeli pil Heximer dan Trihexyphenidyl tersebut kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi tidak disertai dengan resep dokter, begitu juga ketika Saksi menjual pil Heximer kepada Rana Saputri, tidak disertai resep dokter;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi mendapatkan pil Heximer dan Trihexyphenidyl yang dijual ditoko kelontong tempat mereka berjualan;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

4. Iskandar Alias Kandar Bin Anwar Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh anggota Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 09.00 WIB, ditempat kerja Saksi yakni di sebuah ruko yang juga menjadi tempat tinggal di Jalan Raya Giritontro, Desa Watuagung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri;

Halaman 25 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi, polisi juga melakukan pengeledahan di toko tempat Saksi diamankan dan menemukan sebanyak 7.518 (tujuh ribu lima ratus delapan belas) butir pil Heximer, 1.808 (seribu delapan ratus delapan) butir pil Trihexyphenidyl, 2.304 (dua ribu tiga ratus empat) butir Tramadol, 1.561 (seribu lima ratus enam puluh satu) butir pil Dextro, handphone merek Readmi Note 10S, warna Biru dengan nomor panggil 081222171522 serta uang tunai sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, keberadaan obat-obatan berupa pil tersebut di toko yang Saksi tempati adalah untuk dijual dan Saksi yang menunggu toko tersebut juga melayani pembelian obat-obatan tersebut;
- Bahwa, toko tempat Saksi bekerja dan tinggal tersebut menjual kebutuhan sehari-hari, bukan toko obat ataupun apotek;
- Bahwa, ketika anggota Polres Pacitan datang melakukan penangkapan terhadap Saksi, polisi membawa serta Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek dan Saksi mengenalinya karena merupakan salah satu orang yang pernah membeli pil Heximer dan Trihexyphenidyl dari Saksi;
- Bahwa, uang tunai sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diamankan oleh polisi adalah uang hasil penjualan obat-obatan tersebut yang akan Saksi setorkan kepada Terdakwa yang merupakan pemilik obat-obatan sekaligus orang yang mempekerjakan Saksi;
- Bahwa, Saksi digaji oleh Terdakwa sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, toko yang Saksi tempati sebagai tempat berjualan sekaligus tempat tinggal, disewa dan disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) bulan bekerja menjual obat-obatan dan sudah menyetorkan uang hasil penjualan sebanyak Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, tugas Saksi hanyalah menjaga toko, melayani penjualan barang dagangan toko sekaligus melayani penjualan obat-obatan yang seluruhnya disediakan oleh Terdakwa, yang apabila persediaan habis, Saksi tinggal menghubungi Terdakwa, kemudian orang yang diutus oleh Terdakwa yakni Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir datang untuk mengirim tambahan persediaan;

Halaman 26 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari orang yang bernama Yudi, namun Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu, hanya mendengar cerita dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memiliki 3 (tiga) ruko yang sama di wilayah Kabupaten Wonogiri, selain toko yang Saksi tempati, toko lainnya dijaga oleh Saksi Mursal Alias Faisal serta Saksi Maksal Mina Alias Sal bersama Saksi Mulyadi Alias Adi, yang seluruhnya berkedok toko kelontong namun menjual pil serta obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa, pil Heximer Saksi jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket yang berisi 5 (lima) butir sedangkan pil Trihexyphenidyl dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, Saksi pernah menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi sudah tidak ingat waktunya, yang pertama Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir pil Heximer, sedangkan pembelian kedua sebanyak 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl dan 60 (enam puluh) butir pil Heximer, dengan total harga pembelian sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, baik Saksi sebagai penjual ataupun Terdakwa sebagai penyedia, tidak memiliki izin dalam usaha perdagangan ataupun peredaran obat-obatan berupa pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol maupun Dextro tersebut, dan dalam melayani penjualan juga tidak mewajibkan adanya resep dokter;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa, Saksi tidak mencari keuntungan sendiri dalam menjual obat-obatan tersebut, karena Saksi sudah digaji setiap bulan, sehingga Saksi menjual sesuai harga yang ditentukan Terdakwa;
- Bahwa, dalam menjual obat-obatan tersebut Saksi lakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dipajang di etalase toko melainkan Saksi sembunyikan dibawah kasur, karena Saksi mengetahui menjual obat-obatan tersebut merupakan perbuatan terlarang dan melanggar hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

Halaman 27 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Mursal Alias Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh anggota Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 10.30 WIB, ditempat kerja Saksi di sebuah ruko yang juga menjadi tempat tinggal Terdakwa di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi, polisi melakukan pengeledahan di toko tempat Saksi diamankan dan menemukan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir pil Heximer, 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, 1.310 (seribu tiga ratus sepuluh) butir Tramadol, handphone merek Infinix dengan nomor panggil 081213206960 serta uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, keberadaan obat-obatan berupa pil tersebut di toko yang Saksi tempati adalah untuk dijual;
- Bahwa, toko tempat Saksi bekerja dan tinggal tersebut menjual kebutuhan sehari-hari, bukan toko obat ataupun apotek;
- Bahwa, ketika anggota Polres Pacitan datang melakukan penangkapan terhadap Saksi, polisi membawa serta Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek dan Saksi Iskandar Alias Kandar dan Saksi mengenali Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek karena merupakan salah satu orang yang pernah membeli pil Heximer dan Trihexyphenidyl dari Saksi;
- Bahwa, uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diamankan oleh polisi adalah uang hasil penjualan obat-obatan tersebut yang akan Saksi setorkan kepada Terdakwa yang merupakan sumber obat-obatan didapat sekaligus orang yang mempekerjakan Saksi;
- Bahwa, Saksi digaji oleh Terdakwa sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, toko yang Saksi tempati sebagai tempat berjualan sekaligus tempat tinggal disewa dan disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) bulan bekerja untuk menjual obat-obatan dan sudah menyetorkan uang hasil penjualan sebanyak Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, apabila persediaan pil habis, Saksi menghubungi Terdakwa, kemudian ada orang yang diutus oleh Terdakwa yakni

Halaman 28 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir yang datang untuk mengirim tambahan persediaan;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari orang yang bernama Yudi, namun Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu, hanya mendengar cerita dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memiliki 3 (tiga) toko atau ruko yang sama di wilayah Kabupaten Wonogiri, selain toko yang Saksi tempati, toko lainnya dijaga oleh Saksi Iskandar Alias Kandar serta Saksi Maksal Mina bersama Saksi Mulyadi Alias Adi, yang seluruhnya berkedok toko kelontong namun menjual pil serta obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa, pil Heximer Saksi jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket yang berisi 5 (lima) butir sedangkan pil Trihexyphenidyl dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, Saksi pernah menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek sebanyak 1 (satu) kali, yakni pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2023, malam hari sekira pukul 20.00 WIB, sebanyak 5 (lima) butir pil Heximer dan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, dengan total harga pembelian sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa, baik Saksi sebagai penjual ataupun Terdakwa sebagai penyedia, tidak memiliki izin dalam usaha perdagangan ataupun peredaran obat-obatan berupa pil Heximer, Trihexyphenidyl maupun Tramadol tersebut, dan dalam melayani penjualan juga tidak mewajibkan adanya resep dokter;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa, dalam menjual obat-obatan tersebut Saksi lakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dipajang di etalase toko melainkan Saksi sembunyikan dibawah kasur, karena Saksi mengetahui menjual obat-obatan tersebut merupakan perbuatan terlarang dan melanggar hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

6. Maksal Mina Alias Sal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Mulyadi Alias Adi ditangkap oleh anggota Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 14.00 WIB, ditempat kerja Saksi di sebuah ruko di Jalan Ahmad Yani, Dusun Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi, polisi juga melakukan penggeledahan dan menemukan sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Heximer, 600 (enam ratus) butir pil Tramadol, 524 (lima ratus dua puluh empat) butir pil Dextro, handphone merek Note 8 Pro warna Hitam dengan nomor panggil 0812215837660;
- Bahwa, keberadaan obat-obatan berupa pil tersebut di toko yang Saksi tempati adalah untuk dijual;
- Bahwa, toko tempat Saksi bekerja dan tinggal tersebut menjual kebutuhan sehari-hari, bukan toko obat ataupun apotek;
- Bahwa, Saksi digaji oleh Terdakwa sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, Saksi sempat menjaga ruko yang ada di dekat Kota Wonogiri, namun karena sepi dan target penjualan tidak tercapai, akhirnya ruko tersebut ditutup dan Saksi pindah serta bergabung ke ruko tempat Saksi Mulyadi Alias Adi;
- Bahwa, toko yang Saksi tempati sebagai tempat berjualan sekaligus tempat tinggal disewa dan disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) bulan bekerja kepada Terdakwa untuk menjual obat-obatan dan sudah menyetorkan uang hasil penjualan sebanyak Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, yang apabila persediaan pil di toko habis, Saksi menghubungi Terdakwa, kemudian orang yang diutus oleh Terdakwa yakni Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir datang untuk mengirim tambahan persediaan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari orang yang bernama Yudi, namun Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu, hanya mendengar cerita dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memiliki 3 (tiga) warung atau ruko yang sama di wilayah Kabupaten Wonogiri, selain toko yang Saksi tempati bersama dengan Saksi Mulyadi Alias Adi, toko lainnya dijaga oleh Saksi Mursal Alias Faisal serta Saksi Iskandar Alias Kandar, yang

Halaman 30 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya berkedok toko kelontong namun menjual pil serta obat-obatan tanpa izin;

- Bahwa, pil Heximer Saksi jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket yang berisi 5 (lima) butir sedangkan pil Trihexyphenidyl dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, Saksi belum pernah menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek;
- Bahwa, baik Saksi sebagai penjual ataupun Terdakwa sebagai penyedia, tidak memiliki izin dalam usaha perdagangan ataupun peredaran obat-obatan berupa pil Heximer, Trihexyphenidyl maupun Tramadol tersebut, dan dalam melayani penjualan juga tidak mewajibkan adanya resep dokter;
- Bahwa, baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa, Saksi tidak mencari keuntungan sendiri dalam menjual obat-obatan tersebut, karena Saksi sudah digaji setiap bulan, sehingga Saksi menjual sesuai harga yang ditentukan Terdakwa;
- Bahwa, dalam menjual obat-obatan tersebut Saksi lakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dipajang di etalase toko melainkan Saksi sembunyikan dibawah kasur, karena Saksi mengetahui menjual obat-obatan tersebut merupakan perbuatan terlarang dan melanggar hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

7. Mulyadi Alias Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Maksal Alias Sal ditangkap oleh anggota Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 14.00 WIB, ditempat kerja Saksi di sebuah ruko di Jalan Ahmad Yani, Dusun Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi, polisi juga melakukan penggeledahan menemukan sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Heximer, 600 (enam ratus) butir pil Tramadol, 524 (lima ratus dua puluh empat) butir pil Dextro, handphone merek Note 8 Pro warna Hitam dengan nomor panggil 0812215837660;

Halaman 31 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keberadaan obat-obatan berupa pil tersebut di toko yang Saksi tempati adalah untuk dijual;
- Bahwa, toko tempat Saksi bekerja dan tinggal tersebut menjual kebutuhan sehari-hari, bukan toko obat ataupun apotek;
- Bahwa, ketika anggota Polres Pacitan datang melakukan penangkapan terhadap Saksi, polisi membawa serta Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek, Saksi Iskandar Alias Kandar dan Saksi Mursal Alias Faisal;
- Bahwa, Saksi digaji oleh Terdakwa sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, toko yang Saksi tempati sebagai tempat berjualan sekaligus tempat tinggal disewa dan disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, apabila persediaan pil di toko habis, Saksi menghubungi Terdakwa, kemudian orang yang diutus Terdakwa yakni Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir datang untuk mengirim tambahan persediaan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari orang yang bernama Yudi, namun Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu, hanya mendengar cerita dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memiliki 3 (tiga) warung atau ruko yang sama di wilayah Kabupaten Wonogiri, selain toko yang Saksi tempati bersama dengan Saksi Maksal Alias Sal, toko lainnya dijaga oleh Saksi Mursal Alias Faisal serta Saksi Iskandar Alias Kandar, yang seluruhnya berkedok toko kelontong namun menjual pil serta obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa, pil Heximer Saksi jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket yang berisi 5 (lima) butir sedangkan pil Trihexyphenidyl dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, Saksi pernah menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, berupa 10 (sepuluh) butir pil Heximer dan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dengan total harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, baik Saksi sebagai penjual ataupun Terdakwa sebagai penyedia, tidak memiliki izin dalam usaha perdagangan ataupun

Halaman 32 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran obat-obatan berupa pil Heximer, Trihexyphenidyl maupun Tramadol tersebut, dan dalam melayani penjualan juga tidak mewajibkan adanya resep dokter;

- Bahwa, baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa, Saksi tidak mencari keuntungan sendiri dalam menjual obat-obatan tersebut, karena sudah digaji setiap bulan, sehingga Saksi menjual sesuai harga yang ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, dalam menjual obat-obatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dipajang di etalase toko melainkan Saksi sembunyikan dibawah kasur, karena Saksi mengetahui menjual obat-obatan tersebut merupakan perbuatan terlarang dan melanggar hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

8. Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir Bin Abdul Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh Polisi dari Polres Pacitan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di tempat kos Asyifa di Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa, Saksi ditangkap karena sebelumnya Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi sudah lebih dahulu diamankan polisi karena menjual sediaan farmasi berupa pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro;
- Bahwa, peran Saksi adalah sebagai kurir yang mengantarkan persediaan pil yang akan dijual oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi;
- Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi masing-masing menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut di ruko yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri yang sudah disiapkan oleh Terdakwa yang merupakan koordinator wilayah Kabupaten Wonogiri;

Halaman 33 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pil yang Saksi antarkan ke ruko Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa, sebelum berperan sebagai kurir, Saksi juga menjaga ruko yang menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro di Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, namun karena penjualan sepi, akhirnya ruko tersebut ditutup dan Saksi diminta untuk menjadi kurir oleh Terdakwa, dengan upah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali pengantaran;
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali mengantarkan persediaan pil yang akan dijual Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, yang pertama pada bulan April 2023, Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil paketan di tempat agen travel, kemudian Saksi antarkan ke tempat kos Saksi Mulyadi Alias Adi dan Saksi Maksal Mina Alias Sal di Dusun Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan yang kedua Saksi antarkan langsung ke ruko yang ditempati oleh Saksi Iskandar Alias Kandar di Jalan Raya Giritontro, Desa Watuagung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri dengan menggunakan jasa ojek online;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah pil yang Saksi antarkan, karena masih berbentuk paket dari agen travel;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, paket berisi pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut dikirim oleh orang yang bernama Yudi dari Jakarta, yang juga mempekerjakan Terdakwa;
- Bahwa, awal mula keterlibatan Saksi dalam peredaran pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut ketika Saksi berada di Jakarta dan ditawarkan pekerjaan oleh teman Saksi untuk bekerja di toko kelontong di daerah Wonogiri dan ketika Saksi menerima tawaran tersebut, Saksi diminta untuk langsung datang ke Wonogiri dan menemui Terdakwa;
- Bahwa, Saksi baru mengetahui pekerjaan yang ditawarkan di Wonogiri adalah menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut ketika sudah sampai di Wonogiri dan bertemu dengan Terdakwa, namun karena sudah terlanjut datang dan membutuhkan pekerjaan, Saksi menerima tawaran Terdakwa

Halaman 34 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



walaupun Saksi mengetahui menjual Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut adalah perbuatan terlarang;

- Bahwa, baik Saksi, Terdakwa dan Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, tidak ada yang memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak pernah memiliki dokumen perizinan dalam menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut;
- Bahwa, ketika ditangkap oleh polisi dan dilakukan penggeledahan di kos yang Saksi tempati, ditemukan barang bukti berupa 470 (empat ratus tujuh puluh) butir Tramadol, 1.083 (seribu delapan puluh tiga) butir Trihexyphenidyl, 1 (satu) botol kemasan berisi 1.000 (seribu) butir Heximer, 2.555 (dua ribu lima ratus lima puluh lima) butir Dextro dan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran 4x6 yang masing-masing berisi 100 (seratur) lembar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Perkara Penyidikan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur, Nomor LAB. 05660/NOF/2023, tanggal 31 Juli 2023, yang pada bagian kesimpulannya menyatakan:
 - Contoh barang bukti nomor 21810/2023/NOF yang diuji berupa tablet warna Kuning dengan logo "mf", positif terhadap kandungan *Triheksifenidil* HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
 - contoh barang bukti nomor 21810/2023/NOF yang diuji berupa tablet warna Putih, positif terhadap kandungan *Triheksifenidil* HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Berita Acara Keterangan Ahli Nomor PD.03.01.15A.15A5.08.23.43, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, tanggal 3 Agustus 2023, pada kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa tablet warna Kuning dengan penanda huruf "mf" di satu sisi dan polos di sisi lainnya adalah termasuk sediaan farmasi namun tanpa izin edar;
- Barang bukti dengan strip bertuliskan Tramadol HCl, tidak mencantumkan nama produsen dan Tulisa "Harus dengan resep dokter";
- Barang bukti berupa strip bertuliskan Trihexyphenidyl, harus dengan resep dokter, tercatat dalam registrasi Badan POM nomor Reg. GKL9817104710A1 yang diproduksi oleh HOLI PHARMA, namun tidak mencantumkan nama produsen pada kemasan, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, untuk menjamin keabsahan dan keaslian produk;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 22.00 WIB, di Pasar Minulyo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, Saksi ditangkap karena sebelumnya Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi sudah lebih dahulu diamankan polisi karena menjual sediaan farmasi berupa pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro;
- Bahwa, peran Terdakwa adalah sebagai penyedia pil yang akan dijual oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi dan Terdakwa juga yang merekrut dan mempekerjakan Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi untuk menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut;
- Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi masing-masing menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut di ruko yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri yang sudah Terdakwa siapkan karena Terdakwa sebagai koordinator wilayah Kabupaten Wonogiri;

Halaman 36 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, persediaan pil yang akan dijual Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi tersebut, Terdakwa dapatkan dari kiriman orang yang bernama Yudi di Jakarta, yang juga sebagai orang yang mempekerjakan dan menggaji Terdakwa;
- Bahwa, setiap kehabisan stok persediaan, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi akan meminta tambahan kepada Terdakwa dan atas permintaan tersebut, Terdakwa menghubungi Yudi agar dikirimkan tambahan persediaan pil yang akan dijual;
- Bahwa, pil yang dikirim oleh Yudi melalui travel, kemudian diambil oleh Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir di agen travel dan langsung diantar ke rumah kos yang ditempati oleh Saksi Mulyadi Alias Adi dan Saksi Maksal Mina Alias Sal di Dusun Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing ruko yang ditempati oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi sesuai persediaan yang dibutuhkan;
- Bahwa, uang hasil penjualan pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi disetorkan kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa setorkan lagi kepada Yudi;
- Bahwa, Terdakwa mendapat gaji dan upah dari Yudi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan sedangkan Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi dijadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, gaji Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi dibayar oleh Terdakwa menggunakan uang yang dititipkan oleh Yudi melalui Terdakwa;
- Bahwa, ruko-ruko yang ditempati oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi merupakan ruko yang sudah disiapkan dan diisi dengan barang dagangan berupa sembako dan kebutuhan

Halaman 37 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehari-hari di warung kelontong oleh Yudi, namun hanya sebagai kedok karena dagangan utamanya adalah menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi;

- Bahwa, terakhir kali Terdakwa menyeter uang hasil penjualan dari Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi kepada Yudi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, baik Terdakwa maupun Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, tidak ada yang memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak pernah memiliki dokumen perizinan dalam menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut;
- Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut di ruko yang dikontrak menggunakan uang pemberian dari Yudi;
- Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar berjualan di ruko yang ada di Kecamatan Baturetno, Saksi Mursal Alias Faisal di ruko yang ada di Kecamatan Tirtomoyo, sedangkan Saksi Mulyadi Alias Adi dan Saksi Maksal Alias Sal berjualan di ruko yang sama di Kecamatan Wonogiri;
- Bahwa, ruko tempat Saksi Maksal Mina Alias Sal berjualan sudah ditutup karena penjualan sepi dan akhirnya Saksi Maksal Alias Sal ditempatkan di ruko Saksi Mulyadi Alias Adi di Kecamatan Wonogiri, begitu juga dengan ruko tempat Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir berjualan juga sudah tutup karena sepi pembeli, sehingga Saksi Hasmuni Abdul Hamid dialih profesikan menjadi kurir yang mengambil dan mengantar persediaan pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro yang dikirim oleh Yudi untuk didistribusikan ke toko Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi;
- Bahwa, harga jual setiap pil ditentukan langsung oleh Yudi, yakni Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pil Heximer setiap paket yang berisi 5 (lima) butir, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk

Halaman 38 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil Tramadol yang berisi 10 (sepuluh) butir, Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk pil Trihexyphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pil Dextro berisi 5 (lima) butir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A78 5G warna Hitam dengan nomor panggil 081286473314;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 22.00 WIB, di Pasar Minulyo, Kabupaten Pacitan, atas pengembangan atas penangkapan terhadap Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi karena telah menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek;
- Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi direkrut dan dipekerjakan oleh Terdakwa untuk menjual pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro sejak bulan April 2023 dengan upah berupa gaji masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, Terdakwa juga yang menyediakan tempat berupa ruko untuk Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi untuk menjual pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro tersebut;
- Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 09.00 WIB, di sebuah ruko di Jalan Raya Giritontro, Desa Watuagung, Kecamatan Baturetno,

Halaman 39 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonogiri dan ditemukan sebanyak 7.518 (tujuh ribu lima ratus delapan belas) butir pil Heximer, 1.808 (seribu delapan ratus delapan) butir pil Trihexyphenidyl, 2.304 (dua ribu tiga ratus empat) butir Tramadol, 1.561 (seribu lima ratus enam puluh satu) butir pil Dextro, handphone merek Readmi Note 10S, warna Biru dengan nomor panggil 081222171522 serta uang tunai sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 20 (dua puluh) butir pil Heximer, sedangkan yang kedua Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek membeli 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl dan 60 (enam puluh) butir pil Heximer, dengan total harga pembelian sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa, Saksi Mursal Alias Faisal ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 10.30 WIB, di sebuah ruko di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri dan ditemukan sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir pil Heximer, 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, 1.310 (seribu tiga ratus sepuluh) butir Tramadol, handphone merek Infinix dengan nomor panggil 081213206960 serta uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Saksi Mursal Alias Faisal menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2023, malam hari sekira pukul 20.00 WIB, sebanyak 5 (lima) butir pil Heximer dan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi ditangkap oleh anggota Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di sebuah ruko di Jalan Ahmad Yani, Dusun Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan ditemukan sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Heximer, 600 (enam ratus) butir pil Tramadol, 524 (lima ratus dua puluh empat) butir pil Dextro, handphone merek Note 8 Pro warna Hitam dengan nomor panggil 0812215837660;

Halaman 40 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Mulyadi Alias Adi menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, berupa 10 (sepuluh) butir pil Heximer dan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dengan total harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, harga setiap pil yang dijual oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi ditentukan oleh Terdakwa, yakni Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pil Heximer setiap paket yang berisi 5 (lima) butir, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pil Tramadol yang berisi 10 (sepuluh) butir, Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk pil Trihexyphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pil Dextro berisi 5 (lima) butir;
- Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi mendapatkan barang bukti yang disita di masing-masing ruko berupa pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro termasuk yang telah dijual kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto adalah dari Terdakwa, yang dikirim oleh Yudi dari Jakarta melalui travel dan didistribusikan melalui kurir yakni Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir;
- Bahwa, Terdakwa merupakan koordinator wilayah Kabupaten Wonogiri yang di gaji oleh Yudi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter ataupun Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi sebagai penjual ataupun Terdakwa sebagai penyedia, tidak memiliki izin dalam usaha perdagangan ataupun peredaran obat-obatan berupa pil Heximer, Trihexyphenidyl maupun Tramadol tersebut, dan dalam melayani penjualan juga tidak mewajibkan adanya resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 41 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang lebih tepat untuk dikenakan dan dibuktikan terkait perbuatan para Terdakwa yakni dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha;
4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan unsur Pasal yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan "Setiap Orang" akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Halaman 42 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Muhammad Alias Amad Bin Mustafa Abbas, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya Muhammad Alias Amad Bin Mustafa Abbas sebagai Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah keinginan yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana unsur kesengajaan dititik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan sebagai suatu keinginan untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pacitan karena keterlibatan dalam peredaran gelap obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 22.00 WIB, di Pasar Minulyo, Kabupaten Pacitan, atas pengembangan atas penangkapan terhadap Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi karena telah menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek;

Menimbang, bahwa Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi direkrut dan dipekerjakan oleh Terdakwa untuk menjual pil Heximer, Trihexyphenidyl,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol dan Dextro sejak bulan April 2023 dengan upah berupa gaji masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga yang menyediakan tempat berupa ruko untuk Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi untuk menjual pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Iskandar Alias Kandar ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 09.00 WIB, di sebuah ruko di Jalan Raya Giritontro, Desa Watuagung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri dan ditemukan sebanyak 7.518 (tujuh ribu lima ratus delapan belas) butir pil Heximer, 1.808 (seribu delapan ratus delapan) butir pil Trihexyphenidyl, 2.304 (dua ribu tiga ratus empat) butir Tramadol, 1.561 (seribu lima ratus enam puluh satu) butir pil Dextro, handphone merek Readmi Note 10S, warna Biru dengan nomor panggil 081222171522 serta uang tunai sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Iskandar Alias Kandar menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 20 (dua puluh) butir pil Heximer, sedangkan yang kedua Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek membeli 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl dan 60 (enam puluh) butir pil Heximer, dengan total harga pembelian sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Mursal Alias Faisal ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 10.30 WIB, di sebuah ruko di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri dan ditemukan sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir pil Heximer, 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, 1.310 (seribu tiga ratus sepuluh) butir Tramadol, handphone merek Infinix dengan nomor panggil 081213206960 serta uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Mursal Alias Faisal pernah menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek sebanyak 1 (satu) kali, yakni pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2023, malam hari sekira pukul 20.00 WIB, sebanyak 5 (lima) butir pil Heximer dan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Terdakwa Mulyadi Alias Adi ditangkap oleh anggota Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di sebuah ruko di Jalan Ahmad Yani, Dusun Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri

Halaman 44 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



dan ditemukan sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Heximer, 600 (enam ratus) butir pil Tramadol, 524 (lima ratus dua puluh empat) butir pil Dextro, handphone merek Note 8 Pro warna Hitam dengan nomor panggil 0812215837660;

Menimbang, bahwa Saksi Mulyadi Alias Adi pernah menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, berupa 10 (sepuluh) butir pil Heximer dan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dengan total harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pil Heximer dijual oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket yang berisi 5 (lima) butir sedangkan pil Trihexyphenidyl dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir yang diperoleh dari Terdakwa, yang dikirim oleh Yudi dari Jakarta melalui travel dan didistribusikan melalui kurir yakni Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir;

Menimbang, bahwa Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi bekerja sebagai penjaga toko dan menjual pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro dengan mendapat upah berupa gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, sedangkan Terdakwa sebagai koordinator wilayah Kabupaten Wonogiri mendapat gaji dari Yudi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyediakan persediaan pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro yang akan dijual oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi di tokonya masing-masing, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dikirimkan dalam bentuk paket melalui travel dan setelah sampai di agen travel, paket berisi pil tersebut diambil oleh orang suruhan Terdakwa yakni Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir untuk didistribusikan ke toko yang ditempati oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi untuk dijual, hal tersebut dapat diartikan jika Terdakwa sesungguhnya memahami bahwa obat berupa pil/tablet Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro tersebut adalah jenis obat yang dilarang dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas yang dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap oleh polisi, hal mana yang berdasarkan keterangannya dipersidangan juga diakui oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyediakan pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro untuk dijual oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi dilakukan tanpa disertai resep dokter, sedangkan Terdakwa juga bukan orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang farmasi, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa bukan orang yang memiliki kewenangan dan berhak untuk menjual pil Heximer dan *Trihexyphenidyl* tersebut secara bebas karena Terdakwa sama sekali tidak memahami kegunaan, bahaya atau dampak serta efek dari penggunaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas jelas terlihat jika Terdakwa telah mengetahui apa yang dilakukannya tersebut berserta akibat apa yang mungkin ditimbulkan, namun demikian Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, yang memang Terdakwa inginkan karena mendapatkan upah berupa gaji bulanan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahui Terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan merupakan sesuatu yang sudah ia sadari dan kehendaki. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri Terdakwa telah ada suatu pengetahuan sekaligus terdapat kehendak untuk menjual pil Heximer dan *Trihexyphenidyl*, Tramadol dan Dextro, sehingga unsur "Dengan Sengaja", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha

Menimbang, bahwa unsur kedua ini menunjuk pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, yang pada ayat (1) menyatakan bahwa "*Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah...*", sedangkan pada ayat (2) pada pokoknya dinyatakan pula bahwa "*Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah....*", sehingga dari bunyi Pasal tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa yang dikehendaki dan dapat dijerat oleh pasal ini selain terhadap perbuatan setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, juga terhadap produk sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang diedarkan, terlebih dahulu harus memenuhi syarat

Halaman 46 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



berupa Perizinan Berusaha, dengan kata lain yang harus memiliki Perizinan Berusaha adalah obyek dan subjeknya;

Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, disusun secara kombinasi alternatif kumulatif antara ayat (1) dengan ayat (2), maka untuk penerapannya dapat dipilih salah satu atau bahkan keduanya sekaligus, namun Majelis berpendapat, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah Pasal 106 ayat (1) yakni *"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat"*;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan tentang Perizinan Berusaha, maka terlebih dahulu yang perlu Majelis pertimbangkan, apakah pil Heximer dan *Trihexyphenydhil* termasuk dalam kategori sediaan farmasi dan/atau alat-alat kesehatan dan apakah perbuatan Terdakwa yang telah menyediakan Heximer dan *Trihexyphenydhil* tersebut untuk dijual oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa *"sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi"*, sedangkan yang dimaksud dengan obat, sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 15 Undang-undang Kesehatan ini, merupakan bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara terpisah dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, berupa pil Heximer dan *Trihexyphenydhil*,

Halaman 47 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur, Nomor LAB. 05660/NOF/2023, bukan merupakan sediaan narkotika maupun psikotropika namun merupakan jenis tablet yang keduanya positif mengandung *Triheksifenidil HCl* yang digunakan untuk mengurangi efek atau anti Parkinson, sehingga pil Heximer dan Trihexyphenidyl yang keduanya memiliki kandungan *Trihexyphenidyl HCl* dan memiliki kegunaan sebagai pencegahan dan atau penyembuhan terhadap penyakit Parkinson, maka pil Heximer dan Trihexyphenidyl tersebut termasuk dalam kategori pengertian obat, sedangkan obat adalah salah satu jenis sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut diatas, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa merekrut Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi dan menyiapkan ruko untuk masing-masing menjual pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro, kemudian Terdakwa juga yang menyediakan persediaan pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro yang didistribusikan oleh Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir atas perintah Terdakwa yang diterimanya dari kiriman Yudi di Jakarta dan selanjutnya Saksi Iskandar Alias Kandar menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 20 (dua puluh) butir pil Heximer, sedangkan yang kedua Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek membeli 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl dan 60 (enam puluh) butir pil Heximer, dengan total harga pembelian sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Mursal Alias Faisal menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek sebanyak 1 (satu) kali, yakni pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2023, malam hari sekira pukul 20.00 WIB, sebanyak 5 (lima) butir pil Heximer dan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi Mulyadi Alias Adi menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek sebanyak 1

Halaman 48 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali yakni pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, berupa 10 (sepuluh) butir pil Heximer dan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dengan total harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang mendapatkan persediaan pil Heximer dan Trihexyphenidyl dari kiriman Yudi di Jakarta, kemudian memerintahkan Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir untuk mengambil kiriman paket di agen travel untuk didistribusikan ke toko-toko yang ditempati oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, yang kemudian oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi dijual di masing-masing toko yang ditempati, salah satunya dijual kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto, dan Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi Terdakwa mendapatkan upah berupa gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl tersebut, sedangkan Terdakwa mendapatkan gaji dari Yudi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, merupakan serangkaian kegiatan penyaluran dan penyerahan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998, masuk dalam pengertian peredaran, karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa yakni mengedarkan sediaan farmasi tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, terkait Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Juncto Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha

Halaman 49 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut diatas, maka berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai pedagang farmasi ataupun profesi lain dibidang kefarmasian, tidak memiliki keahlian dan bahkan tidak pernah mendaftar serta mendapat persetujuan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan dibidang perdagangan sediaan farmasi, karenanya Terdakwa bukanlah orang yang diperkenankan atau memiliki kewenangan untuk mengedarkan dalam rangka perdagangan atas sediaan farmasi berupa pil Heximer dan *Trihexyphenidyl*;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat disimpulkan bahwasanya perbuatan Terdakwa berupa serangkaian kegiatan mendistribusikan pil/tablet Heximer dan *Trihexyphenidyl* yang merupakan salah satu jenis sediaan farmasi kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi hingga akhirnya pil Heximer dan *Trihexyphenidyl* tersebut dapat dijual, namun oleh karena tidak memiliki Perizinan Berusaha maka Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kriteria maupun kualifikasi untuk memenuhi syarat dalam melakukan perbuatan itu, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, dengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan unsur "Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP dikenal sebagai Pasal yang mengatur mengenai Penyertaan dan dalam ketentuan ayat (1) ke-1 Pasal 55 KUHP tersebut terkandung unsur bahwa "*dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan, atau orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana*", dan oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis akan

Halaman 50 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih untuk mempertimbangkan salah satu bentuk Penyertaan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, yaitu *orang yang melakukan perbuatan pidana*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui dan dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perbuatan yang kehendaki dalam unsur pasal pokok dakwaan kesatu adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, sedangkan faktanya sebagaimana yang telah Majelis uraikan dalam uraian unsur ke-3, bahwa peran Terdakwa adalah merekrut dan mempekerjakan Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, menyediakan ruko untuk Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi agar dapat menjual pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro yang telah dikategorikan sebagai sediaan farmasi, telah memenuhi pengertian unsur mengedarkan sediaan farmasi, karenanya perbuatan Terdakwa terkait Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal, Saksi Maksal Mina Alias Sal dan Saksi Mulyadi Alias Adi yang menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl tersebut adalah sebagai orang yang menyuruh, karenanya beralasan dan sudah sepatutnya bagi majelis untuk menyatakan bahwa unsur "Yang Menyuruh Melakukan" sebagai delik penyertaan yang dikehendaki oleh Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu yakni Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan yang telah disampaikan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga

Halaman 51 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan para Terdakwa memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif, karenanya, selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, dinyatakan bahwa *"jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan"*, oleh karenanya apabila Terdakwa tidak membayar besaran denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan hukuman kurungan pengganti yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling

Halaman 52 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP, pada pokoknya, apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan sebagai barang bukti, dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini, yakni berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A78 5G warna Hitam dengan nomor panggil 081286473314

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya terbukti sebagai alat dalam melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar dirampas yang statusnya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyatakan penyesalan, terus terang mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, sedangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alias Amad Bin Mustafa Abbas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Menyuruh Melakukan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A78 5G warna Hitam dengan nomor panggil 081286473314;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh kami Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H., dan Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 54 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Andika Bimantoro, S.H., dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Suyatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Budhi Pujo Susanto, S.H., Penuntut Umum dan tanpa Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Andika Bimantoro, S.H.

Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suyatno, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55